



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 140/G/2018/PTUN.SMG**

**“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara;----

SUWARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Beralamat di Jalan Radio Raya No.25 RT.001/RW.002,  
Kelurahan Cislak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok  
Provinsi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. SRI ARIJANI, S.H.,M.H.;-----
2. AGUNG SETIAARIEFADHI, S.H.;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI,S.H dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No.601 A Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. RADIYANTO S.H.;-----
1. DIAN PURI WINASTO, S.H.;-----
2. AGUS SUGIYANTO, S.S.T.;-----
3. BENEDICTUS KUSUMA ADISTIA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No.4609/600-33.74/SK/X/2018 tertanggal 6 Nopember 2018:-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ..... TERGUGAT;

2. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S, S.H.,M.H.;-----  
Kepala Biro Hukum Setjen KEMHAN;-----
2. Kolonel Sus Bambang Widarto, S.H.,M.H.;-----  
Kabag Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----
3. Kolonel CHK Eko Karyadi, S.H.,M.H.;-----  
Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----
4. Kolonel CHK Maryono, S.H.,M.H.;-----  
Kukumdam IV/Diponegoro;-----
5. Letkol CHK Eko Haryanto, S.H.,M.H.;-----  
Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----
6. Letkol Sus A.Rustian, S.H.,M.H.;-----  
Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----
7. Mayor CHK Eko Wahyu H, S.H.;-----  
Kasidukbankum Kumdam IV Diponegoro;-----
8. Kuncoro, S.H.;-----  
Anglabankum GOI VIII Kumdam IV Diponegoro;-----
9. Serma Mes S. Aritonang, S.H., M.H.;-----  
BA Operator Komputer Bag.Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Biro Hukum Setjen

Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/22/M/XII/2018 tertanggal 31

Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah;-----

Halaman 2 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismisal Nomor:140/PEN-DIS/2018/PTUN-SMG, tanggal 15 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor:140/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Nomor:140/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tanggal 17 Oktober 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Perkara Nomor: 140/G/2018/PTUN-SMG tanggal 8 Nopember 2018;-----
- Membaca Putusan Sela No.140/G/2018/PTUN.SMG tanggal 3 Januari 2019;-----
- Membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pihak serta telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Ahli dalam perkara ini;-----
- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita Acara dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor: 140/G/2018/PTUN-SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 8 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. OBYEK GUGATAN;-----

Halaman 3 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta;

## II. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa asal mula Penggugat mengetahui obyek sengketa adalah bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Notaris Dewi Angkasasari Komar, SH No.40 tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat dan Saudara Handaru Rasuna Said mendapatkan kuasa dari ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjononagoro untuk melakukan pengurusan surat-surat sampai tuntas atas tanah-tanah peninggalan atas nama Koesen dan Pangeran Soetojo Harjonagoro, berhubung tanah-tanah peninggalan tersebut masih berujud Eigendom Verponding. Dan saat saudara Handaru melakukan pengecekan terhadap salah satu tanah eigendom verponding milik Soetojo Harjonagoro yaitu Eigendom Verponding No.418 yang meliputi salah satunya di Wilayah Kelurahan Jatingaleh justru Saudara Handaru mendapatkan keterangan dari saudara Firman bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama KODAM. Kemudian saudara Handaru menemui Bapak Muktiono selaku ketua RT.01 RW.07 kelurahan Jatingaleh disanalah bapak Muktiono memberikan obyek tersebut. Dan pada akhirnya tanggal 29 Agustus 2018 Bapak Handaru memberikan obyek sengketa kepada Penggugat. Dan sejak itulah Penggugat mengetahui dan menerima obyek sengketa tersebut;-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 4 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

## III. KEPENTINGAN;-----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah peninggalan orang tuanya;-----

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah milik peninggalan orang tuanya yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta, dikarenakan Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah tanah peninggalan orang tuanya terhadap tanah *Eigendom Verponding* No.418 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta;-----

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Raden Mas Soetrisno Hardjonagoro tidak pernah melakukan pelimpahan hak atas tanah *Eigendom Verponding* No.418 kepada instansi manapun baik swasta maupun pemerintahan dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap tanah *eigendom verponding* No.418 atas nama Raden Mas Soetrisno Harjonagoro;-----

## IV. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----

Halaman 5 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menetapkan suatu surat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa;-----

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;-----
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Departemen Pertahanan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;-----
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat

Halaman 6 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum atau penetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan hak atas tanah milik peninggalan orang tuanya;---

## v. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah:-----

1. Bahwa Pangeran Soetojo Harjonagoro menikah dengan Soewarni dan telah dikaruniai seorang anak bernama Bandara Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro. Bahwa Pangeran Soetojo Harjonagoro telah meninggal dunia saat berusia 139 Tahun yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 1952 di Gondang Sragen karena sakit berdasarkan Surat Kematian No.4743/49/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Bahwa Bandara Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro menikah dengan Welas dan dikaruniai seorang anak bernama Raden Mas Soetrisno Harjonagoro;----  
Bahwa Bandara Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro telah mmeninggal dunia saat berusia 73 Tahun yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2003 di Gondang Sragen dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.4743/88/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Bahwa Raden Mas Soetrisno Harjonagoro telah menikah dengan Sunarti dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Budiyono, Suwarno (Penggugat), Suryanti, Yani Kusrini, Susanti, Upik Endang Sulastri, Fachrudin Nova Andiyanto. Bahwa Raden Mas Soetrisno Harjonagoro telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 di Gondang Sragen berdasarkan Akte Kematian No.3314-KM-31102017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Bahwa ke 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) anak kandung Raden Mas Soetrisno Harjonagoro dan istrinya masih hidup dan sebagai ahli waris yang syah.-----

2. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari para ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjonagoro tanggal 29 Agustus 2018 Penggugat diberi kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 470/1081/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2012/PN.Smg, Penggugat adalah ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjonagoro;-----
4. Bahwa Bandara Kanjeng Pangeran Soetojo Harjonagoro semasa hidupnya mempunyai tanah yang terletak di Kota Semarang dan tercatat sebagai tanah Eigendom Verponding No.418 dengan luas 13.162.100 M<sup>2</sup> atas nama Pangeran Soetojo Harjonagoro dengan batas-batas sebagai berikut;-----
  - Sebelah Utara tanah dan persil dari Gombel;-----
  - Sebelah Selatan Persil No. Blok 421;-----
  - Sebelah Timur Persil No. Blok 419;-----
  - Sebelah Barat Pemerintah dan Tanah Negara No. 358;-----Setelah Pangeran Soetojo Harjonagoro meninggal dunia tanah peninggalan tersebut diurus oleh Bandara Raden Mas Broto Soeratno. Dan Raden Mas Broto Soeratno setelah meninggal dunia tanah-tanah tersebut diurus oleh Raden Mas Soetrisno Harjonagoro selaku anak kandung Bandara Raden Mas Broto Soeratno;-----
5. Bahwa semasa hidupnya Raden Mas Soetrisno Harjonagoro berpesan kepada Penggugat khususnya bahwa peninggalan tanah Eigendom Verponding No.418 agar bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup ahli warisnya;-----

Halaman 8 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat mendapati justru obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat dengan alas hak yang tidak jelas. -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA tahun 1960 yang berbunyi  
*"Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";-*  
dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Eigendom Verponding No.418 atas nama Soetojo Harjonagoro;-----
8. Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebut adalah tanah eigendom, hal ini bertentangan dengan Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur *"menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah";-----*  
Bahwa Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan Jakarta apakah alas hak apa yang digunakan untuk mengajukan permohonan hak dan apakah mempunyai alat bukti terhadap kepemilikan tanah tersebut. Bahwa pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi;-----  
*"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";-----*
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terdapat cacat hukum dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan Jakarta dalam mengajukan permohonan hak atas tanah apakah memberikan surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian terhadap tanah tersebut sudah benar dikarenakan surat tanda bukti hak atas tanah tersebut ada pada

Halaman 9 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi;-----

*"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: (a).. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, (b). pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut (c). pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.";*-----

dengan demikian sudah sepantasnyalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah maka harus dibatalkan;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima data fisik maupun data yuridis sebagai persyaratan guna melakukan pendaftaran tanah adalah cacat hukum yang seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf d yang berbunyi *"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas kecermatan.";*-----

11. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui prosedur yang benar, dan tidak cermat dalam menerima permohonan hak dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan Jakarta, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sebagai berikut:-----

1. Peraturan perundang-undangan yaitu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 19 ayat (2), pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- b. Pasal 24 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- c. Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d.;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan: Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 11 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 November 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* ;-----
  - a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili sengketa ini (*perkara a quo*), karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia), disatu pihak Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah adalah sebagai Ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari Raden Mas Soetrisno Harjonagoro selaku pemegang

*Eigendom Verponding* No.418;-----

b. Bahwa di lain pihak tanah tersebut adalah *Milik/Aset* Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Jatingaleh, Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003, tanggal 9 Desember 2003, luas 480.197 M<sup>2</sup> (Objek Perkara);-----

c. Bahwa mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung;-----

1. Nomor Perkara 16 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;-----

2. Nomor Perkara 22 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001, kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----

3. Nomor Perkara 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Huklum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;----

d. Bahwa sengketa *a quo* walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertahanan Kota Semarang (*Vide* Pasal 1 angka 9 dan angka 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) berupa Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup>

Halaman 13 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia

berkedudukan di Jakarta, namun sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai kepemilikan/keperdataan yang menyangkut hak atas tanah;-----

e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* yang merupakan kompetensi dari Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum, oleh karenanya cukup beralasan Hukum bahwa gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

2. Gugatan Penggugat Yang Diajukan Dalam Guatan *a quo* Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah kurang pihak, karena tidak diikutsertakannya/tidak ditariknya pihak-pihak yang berkepentingan dalam gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;-----

b. Bahwa Kepala Kantor Pertahanan Kota Semarang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.12/Jatingaleh (Obyek Perkara) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk Kepentingan TNI Angkatan Darat atas tanah di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;-----

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan No. 9 Tahun 1999 tentang

Halaman 14 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang intinya menjelaskan bahwa Kewenangan Pemberian Hak Pakai dilakukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional;-----

2. Bahwa terhadap Pemberian Hak Pakai yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN RI) Nomor 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003 tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang hanya melaksanakan Tindakan Administrasi Pertahanan berupa Pendaftaran dan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kelurahan Jatingaleh (Objek Perkara);-----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (Sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan penetapan/pemberian hak atas tanah (*in casu Hak Pakai*) kepada Departemen Pertahanan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya kepada Penggugat untuk mengikutsertakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----
- c. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan pemilik aset Barang Milik Negara berupa tanah Hak Pakai No. 12/Jatingaleh yang terletak di Kelurahan Jetis, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Komando Daerah Militer IV/Diponegoro adalah pengguna aset Barang Milik Negara dimaksud;-----

Halaman 15 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki kepentingan sebagai pengelola atas tanah yang telah tercatat sebagai Aset Barang Milik Negara;-----

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan tidak diikutsertakannya/tidak ditariknya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan *a quo* kurang pihak, oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onverklinjke verklaard*);-----

## 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);-----

a. Bahwa mendalilkan kepemilikan tanah di Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dengan mendasarkan sebagai Ahli Waris dari Raden Mas Soetrisno Harjonegoro selaku pemegang *Eigendom Verponding* No.418 atas tanah seluas 13.162.100 M<sup>2</sup>;-----

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum, karena berdasarkan catatan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Eigendom Verponding* No.418 tercatat atas nama Gementee kota Semarang, dan tidak terletak di Kelurahan Jatingaleh, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukan bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas/kabur/mengada-ada, oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);-----

Halaman 16 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Terhadap Objek Perkara

(*Persona Standy In Judicio*);-----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah di Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang adalah sebagai Ahli Waris dari Raden Mas Soetrisno Harjonagoro selaku pemegang *eigendom verponding* No.418 atas tanah seluas 13.162.100 M<sup>2</sup> (diatasnya telah terbit Objek Perkara *a quo*) dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : Tanah dan Persil dari Gombel;-----  
Selatan : Persil No.Blok 421;-----  
Timur : Persil No.Blok 419;-----  
Barat : Pemerintah dan Tanah Negara No.358-----

- b. Bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Jatingaleh atas nama Kementrian Pertahanan Republik (Objek sengketa), karena Hak Kepemilikan tanah berdasarkan *Eigendom* tersebut telah hapus dan kembali menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1980 jika tidak didaftarkan/diajukan permohonan hak baru (*dikonversi*) dan tanahnya tidak dikuasai/digunakan secara sah sejak berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Jo. Pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria Nomor 2 Tahun 1960 serta ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keppres No.32 Tahun 1979 Jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;-----

Pasal 55 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960;-----

"Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi PasaL I, II, III,IV dan V dijadikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2

Tahun 1960;-----

*"Orang-orang warga negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan Hak Eigendom di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam peraturan ini disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai Kewarganegaraan itu;-----*

Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun

1960;-----

*"Hak-hak Eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada Pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia Tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai diskonversi menjadi hak guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 Tahun;-----*

Pasal 1 Ayat (1) Keppres No.32 Tahun 1979;-----

*"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konvesri Hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;-----*

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1979;-----

*"Tanah-tanah bekas Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konveersi hak barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saatmulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai menggunakan secara sah";-----*

- c. Bahwa status tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah hak pakai No.12/Jatingaleh atas nama Departemen Pertahanan yang berasal dari tanah negara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telah dikuasai oleh TNI-AD sejak Tahun 1950 dan telah tercatat sebagai Inventaris aset Milik Negara yang saat ini dipergunakan untuk Yon Arhanudse dan Rumah Dinas KODAM IV DIPONEGORO;-----

Halaman 18 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah, sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/Kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sesuai dengan adagium "No Interest-No Action" atau "Point d'Interes-Point d'Action" atau "Geen Processueel Belang-Gee Rechtsingang" patut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Perundang-Undangan Yang berlaku;-----

Bahwa Jawaban Tergugat dalam Deksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhdap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 (angka 1 s/d 7), yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagai ahli waris dari Raden Mas Soetrisno Harjonagoro selaku pemegang Eigendom Verponding No. 418;-----
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah tersebut adalah Aset/Barang Milik Negara yang telah terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Jatingaleh tercatat atas nama .Departemen Pertahanan Republik Indonesia seluas 480.197 M<sup>2</sup> dan telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam Daftar Inventaris Departemen Pertahanan

Halaman 19 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (sekarang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia);-----

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 samai 7 (angka 8 s/d 10) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah yang dimohonkan oleh Pemohon (Departemen Pertahanan Republik Indonesia) adalah tanah negara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telah dikuasai oleh TNI-AD sejak Tahun 1950 dantelah tercatat sebagai Inventaris Aset Barang Milik Negara yang saat ini dipergunakan untuk Yon Arhanudse dan Rumah Dinas Kodam IV Diponegoro;-----
4. Bahwa terhadap Dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 6 dimana Penggugat mendalilkan kepemilikan hak atas tanah dengan Hak Milik sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;-----
  - a. Bahwa yang di maksud Hak Milik dengan Pasal 20 UU No,5 Tahun 1960 adalah Hak Milik yang diakui dalam Hukum Pertanahan Nasional yang mengadopsi sifat-sifat hukum Adat dan mempunyai Fungsi Sosial sebagaimana tertuang dalam Penjelasannya;-----
  - b. Hak Milik yang diakui adalah Hak Milik yang terdaftar dan dapat dibuktikan dengan sertipikat Hak atas tanah yang merupakan Tanah Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 Jo.Pasal 34 PP No.24 Tahun 1997;-----
  - c. Penggugat mendalilkan Kepemilikan Hak atas Tanah yang diatsnya telah terbit Obyek Perkara, dengan mendasarkan kepada Eigendom Verponding No.418, sehingga berlaku ketyentuan yang mengatur mengenai Hak-hak atas tanah

Halaman 20 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas hak barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 Jo.Pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1960 dan Pasal 1 ayat (1) Keppres No.32 Tahun 1979 Jo.Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, yang intinya hak eigendom tersebut telah hapus dan kembali menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1980 jika tidak didaftarkan/diajukan permohonan hak baru (*dikonversi*) dan tanahnya tidak dikuasai/digunakan secara sah;-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 6 dan angka 11 huruf b dan c halaman 8, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Pasal 52 butir (c) PMNA/Ka BPN No.3 Tahun 1997, adalah dalil yang salah dan keliru dalam memahami Hukum Pendaftaran Tanah;-----
  - a. Bahwa Ketentuan Pasal 52 butir (c) adalah ketentuan yang mengatur mengenai Kewenangan Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah Sistimatis:-----
  - b. Pendaftaran Tanah Sistimatis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/Kelurahan (vide Pasal 1 angka 10 PP No.24 Tahun 1997);-----
  - c. Pemberian Hak Pakai No.12/Jatingaleh tidak dilakukan dalam suatu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----
6. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.12/Jatingaleh (Obyek Perkara) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 21 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003

tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk Kepentingan TNI Angkatan Darat atas Tanah di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sehingga penerbitanya tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan;-----

- a. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Jatingaleh merupakan suatu tindakan Administrasi Pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) berupa pendaftaran hak atas tanah berdasarkan suatu Keputusan Pendaftaran Hak Atas Tanah berdasarkan suatu Keputusan Penetapan//Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang, yaitu oleh Kepala Badan Pertanahan (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) (Aspek Kewenangan);-----
- b. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HP/BPN/2003, didasarkan pada;-----
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;-----
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo. Nomor 20 Tahun 2000;-----
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;-----
  4. Pedraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002;-----
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001;-----
  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jis Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002 Nomor 30 Tahun 2003;-----
  8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Jo 5 Tahun 2002;-----
  9. Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 2001;-----
  10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003;-----

Halaman 22 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;-----
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;-----
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
6 Tahun 2001;-----
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2001;-----
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003;-----

c. Berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut di atas, maka  
sertipikat Hak Pakai No.12/Kelurahan Jatingaleh (Obyek  
Perkara) telah memenuhi Aspek Kewenangan; Aspek  
Prosedur Formal dan Aspek Substansi Materiil, serta telah  
sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam  
penerbitanya;-----

7. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa  
penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Jatingaleh (Objhek  
Perkara) oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Semarang) adalah sah menurut hukum, dan terhadap dalil-dalil  
Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat  
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, adalah  
tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan  
hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya;-----

B. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum  
Pemerintahan yang Baik, karena :-----

1. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 11  
halaman 8 pada poin 2, dimana Penggugat menguji Asas-asas  
Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atas penerbitan  
sertipikat No.12/Jatingaleh (Obyek perkara) dengan Instrumen

Halaman 23 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.30 Tahun 2014, adalah tidak benar dan keliru, karena pada saat diterbitkan Obyek Perkara tersebut (tanggal 15 Desember 2003) belum berlaku UU No.30 Tahun 2014, sehingga berlaku Azas Non Retroactive dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Perundangan, maka jika Penggugat menguji Obyek Perkara dengan Instrumen UU No.30 Tahun 2014 adalah tidak tepat;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No.5 Tahun 1986 Jo.UuNo.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan;-----

Pasal 53 ayat 2 huruf b;-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----*

*Penjelasannya;-----*

*Yang dimaksud dengan "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik" adalah asas: -----*

- *Kepastian Hukum;-----*
- *Tertib Penyelenggaraan Negara;-----*
- *Keterbukaan;-----*
- *Proporsionalitas;-----*
- *Profesionalitas;-----*
- *Kakuntabilitas;-----*

Sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik" tersebut sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 1999 maka;-----

1. Pengusulan Permohonan Hak Pakai tersebut diajukan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2002;-----

Halaman 24 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah melaksanakan penelitian yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan Haknya tersebut dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional);-----
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional) telah Pula menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003 yang ditindak lanjuti oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) dengan melakukan tindakan Administrasi Pertanahan berupa Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Jatingaleh;-----
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;-----
5. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertanahan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 Jo.UU No.9 Tahun 2004 Jo.UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Halaman 25 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kelurahan Jatingaleh terbit tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember 2003 Luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, sah menurut hukum;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa telah diPanggil Pihak ke-3 pemegang obyek sengketa, yaitu Kementerian Pertahanan RI untuk hadir dalam Persidangan pada tanggal 15 Nopember 2018 terkait dengan Pasal 83 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas Panggilan tersebut, Kementrian Pertahanan RI yang diwakili oleh Let.Kol.CHK. Eko Haryanto,SH,..MH hadir menghadap di persidangan pada tanggal 22 Nopember 2018 dan selanjutnya dimintai keteranganya serta diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Kementrian Pertahanan RI telah mengajukan permohonan sebagai Pihak, dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2018, diajukan melalui Bag.Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Desember 2018;-----

Halaman 26 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kementerian Pertahanan RI tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam putusan sela yang pada pokoknya 1. Menerima Permohonan Pemohon Intervensi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 2. Mendudukkan Pemohon Intervensi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 140/G/2018/PTUN.SMG sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI

### 1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut pemilik yang sah tanah peninggalan orang tuanya Raden Mas Soetrisno Hardjonagoro, tidak pernah melakukan pelimpahan hak atas tanah Eigendom Verponding No. 418 kepada instansi manapun baik swasta maupun pemerintahan Kota Semarang atas tanah *a quo*. Dengan demikian pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Kementerian Pertahanan sebagai pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang tanggal 15 Desember 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI terletak di Kelurahan Jatingaleh Jl. Kesatrian Kecamatan Candisari Kota Semarang seluas 480.197 M<sup>2</sup> sudah dikuasai oleh Kemhan TNI, TNI AD Kodam IV/DIP sejak Tahun 1950 hingga sekarang masih ditempati untuk Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro;-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 menyatakan "Meskipun sengketa yang terjadi akibat

Halaman 27 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata" selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 "Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya" demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001. "Keputusan TUN yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PTIUN untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karenanya cukup beralasan bahwa gugatan Penggugat untuk dinyakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABIUR (*OBSCUUR LIEBEL*);

Bahwa Penggugat mendalilkan Kepemilikan tanah *Eigendom Verponding* No.418 yang meliputi salah satunya di wilayah Kelurahan Jatingaleh dengan mendasarkan sebagai ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjonagoro anak kandung Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro yang ayahnya bernama Pangeran Soetojo Hardjonagoro selaku pemegang *Eigendom Verponding* No.418 dengan luas tanah 13.162.100 M<sup>2</sup>;-----

Dalil Penggugat tersebut keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, berdasarkan data/catatan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Eigendom verponding* No.418 tercatat atas nama Gementee Kota Semarang, dan tidak terletak di Kelurahan Jatingaleh sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;-----

Halaman 28 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak jelas/kabur dan mengada-ada, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

### 3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERHADAP OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah *Eigendom Verponding* No.418 yang meliputi salah satunya di wilayah Kelurahan Jatingaleh dengan mendasarkan sebagai ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjonagoro anak kandung Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro yang ayahnya bernama Pangeran Soetojo Hardjonagoro selaku pemegang *Eigendom Verponding* No.418 dengan luas tanah 13.162.100 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Sebelah Utara : Tanah dan Persil dari Gombel;-----  
Sebelah Selatan : Persil No.Blok 421;-----  
Sebelah Timur : Persil No.Blok 419;-----  
Sebelah Barat : Pemerintah dan Tanah Negara No.358;-----  
Dalil Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak

kepemilikan terhadap tanah perkara *a quo* yang ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel. Jatingaleh atas nama Departemen Pertahanan RI (sekarang Kementerian Pertahanan RI), (karena hak kepemilikan tanah berdasarkan *Eigendom* telah hapus dan kembali menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1980 jika tidak didaftarkan/diajukan permohonan hak baru (*dikonversi*) dan tanahnya tidak dikuasai/digunakan secara sah. Ketentuan yang menjadi dasarnya antara lain;----

a. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan;-----

*"Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi Pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun";-----*

Halaman 29 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



- b. Pasal 1 ayat (1) Keppres Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan :

*"Tanah Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara";-----*

- c. Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang menyatakan;-----

*"Tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah";-----*

Bahwa status tanah obyek perkara yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah tanah dengan status Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel Jatingaleh atas nama Departemen Pertahanan RI yang berasal dari tanah negara berkas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telah dikuasi oleh TNI AD sejak Tahun 1950 dan telah tercatat dalam IKN No.Reg.30733006 Simak BMN No. 2.010.101.002 yang hingga saat ini dipergunakan untuk kompleks Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Dip;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/ Kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana teori hukum secara litigasi di Pengadilan dikenal dengan adagium **"Point d'inteterest point d'action"** atau **No.interest no action"** atau **"Geen Processueel belang geen rechtsingang"** yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan pembatalannya dalam suatu sengketa di Pengadilan, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

## I. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok pokok perkara;-----
2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;-----
3. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 5 samapai dengan halaman 6 (angka 1 s/dangka 7) yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Kota Semarang Kel. Jatingaleh sebagai Ahli Waris Raden Mas Soetrisno Hardjonagoro selaku pemegang Eigendom Verponding No.418 atas nama Pangeran Soetojo Hardjonagoro ditanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tanah tersebut adalah aset Barang Milik Negara yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai No,12/Kel. Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Senmarang tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember 2003 seluas 480,197 M<sup>2</sup> tercatat atas nama pemegang hak Departemen Pertahan RI (sekarang Kementrian Pertahanan RI) dan telah tercatat dalam IKN No.Reg.30733006 Simak BMN No.2.010.101.002 yang hingga saat ini dipergunakan untuk kompleks Yon Arhanudse-15 Kodam/Diponegoro;

Halaman 31 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka7 yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah dengan Hak Milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA Tahun 1960 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada ditanggapi sebagai berikut;-----  
Bahwa yang dimaksud Hak Milik dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA 1960 adalah Hak Milik yang diakui dalam hukum pertanahan nasional yang mengadopsi sifat-sifat hukum adat dan mempunyai fungsi sosial sebagaimana tertuang dalam penjelasannya, Hak milik yang diakui adalah Hak Milik yang terdaftar dan dapat dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA Tahun 1960 Jo. Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. sementara Penggugat mendalilkan kepemilikan hak atas tanah yang diatasnya telah terbit obyek perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada *Eigendom Verponding* No.418, sehingga berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Hak-hak atas tanah berkas Hak Barat sebagaimana daitur dalam Pasal 55 ayat (1) UUPA Tahun 1960 Jo. Pasal 1 ayat (1) Keppres No.32 Tahun 1979 Jo. Pasal 13 Permendagri No.3 Tahun 1979 yang intinya Hak Eigendom tersebut telah hapus dan kembali menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1980 jika tidak didaftarkan/diajukan permohonan hak baru (*dikonversi*) dan tanahnya tidak dikuasai atau digunakan secara sah;-----
5. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 (angka 8 s/dangka 10) yang mendalilkan Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap data fisik dan data yuridis yang digunakan Departemen Pertahanan RI untuk mengajukan permohonan

Halaman 32 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, ditanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa tanah obyek perkara yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Departemen Pertahanan RI adalah tanah Negara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telah dikuasai oleh TNI AD sejak tahun 1950 dan telah tercatat dalam IKN No.Reg. 30733006 Simak BMN No.2.010.101.002 sampai saat ini dipergunakan untuk Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro;-----

Penerbitan sertipikat Hak Pakai No.12/Kel.Jatingaleh oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah tidak bertentangan /telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak cacat hukum;-----

6. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 8 dan halaman 8 angka 11 poin 1 huruf b dan c, dimana Penggugat menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak cermat dan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditanggapi sebagai berikut;---
- Bahwa dalil Penggugat dalam memahami hukum pendaftaran tanah adalah salah dan keliru sebab;-----

- a. Ketentuan Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah adalah ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Panitia Adjudikasi dalam pendaftaraan tanah sistematis;-----

Halaman 33 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendaftaran Tanahsistimatis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997);-----

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel.Jatingaleh tidak dilakukan dalam suatu kegiatan pendaftaran tanah sistematis, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

7. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kel. Jatingaleh (obyek sengketa) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI berkedudukan di Jakarta untuk kepentingan TNI AD atas tanah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga penerbitannya tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum;-----

Keputusan Ka BPN No. 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI didasarkan pada: UUPA No. 6 Tahun 1960, UU No. 21 Tahun 1997 Jo. UU No. 20 Tahun 2000, PP No. 40 Tahun 1996, PP NO. 24 Tahun 1997, PP No. 46 Tahun 2002, Keppres No. 10 Tahun 2001, Keppres No. 34 Tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka BPN No. 9 Tahun 1999, Keputusan Ka BPN No. 6 Tahun 2001, Keputusan Ka BPN No. 12 Tahun 2001, dan Keputusan Ka BPN No. 1 Tahun 2003;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel. Jatingaleh oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedural formil, aspek substansi materiil serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil-dalil

Halaman 34 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan Kantor Pertanahan Kota Semarang telah melanggar peraturan perundang-undangan adalah tidak benar sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

8. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat halaman 8 angka 11 point 2. Dimana Penggugat menguji Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, ditanggapi sebagai berikut;-----

9. Bahwa dalil Penggugat menguji Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kel. Jatingaleh didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak benar dan keliru, ditanggapi sebagai berikut;-----  
Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kel. Jatingaleh pada saat diterbitkan tanggal 15 Desember 2003 **belum ada dan belum berlaku** Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, berdasarkan azas *Non Retroactive* dalam penerapan peraturan perundang-undangan, maka apabila Penggugat menguji obyek sengketa dengan instrumen Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak tepat;-----

Bahwa pengusulan permohonan Sertipikat Hak Pakai telah diajukan oleh Dephan RI (sekarang Kemhan RI) tanggal 13 Agustus 2002, Kantor Pertanahan Kota Semarang telah melaksanakan penelitian yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan hak tersebut dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Ka BPN (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN). Ka BPN telah menerbitkan Keputusan Ka BPN No. 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI yang ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 35 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang dengan melakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel. Jatingaleh. Berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Penggugat halaman 8 angka 11 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;-----

Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 12/Kel. Jatingaleh tanggal 15 Desember 2003, Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember 2003 seluas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan RI berkedudukan di Jakarta tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima;----

10. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlakuan terhadap aset Barang Milik Negara telah menentukan/mengamanatkan kewajiban dan kewenangan Pengelola barang, Pengguna Barang (dhi Menhan) dan Kuasa Pengguna Barang yang harus diikuti/dipatuhi dan dilaksanakan, tidak terdapat norma/peraturan yang memberikan ruang/wadah Pengguna Barang (di Menhan) melepas/menghapus/tidak mengamankan tanah obyek sengketa secara administrasi, fisik dan hukum yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya aset barang milik negara yang menimbulkan kerugian negara;-----

Pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan :-----

Pasal 6 ayat (2) huruf f;-----

*"Pengguna Barang Milik Negara (dhi Menhan) berwenang dan bertanggungjawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya";-----*

Halaman 36 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42;-----

- (1) *Pengelola Barang, Pengguna Barang (dhi Menhan) dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;*-----
- (2) *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;*-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Menhan (Tergugat II Intervensi) atas obyek gugatan (Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kel. Jatingaleh tanggal 15 Desember 2003 atas nama Departemen Pertahanan Republik adalah sebagai Pengguna Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang mewajibkan untuk melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya secara administrasi (dhi Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kel. Jatingaleh tanggal 15 Desember 2003 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia), pengamanan fisik dan pengamanan hukum;-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.12/Kel.Jatingaleh tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur No.8/Jatingaleh/2003 tanggal 9 Desember

Halaman 37 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 seluas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Perahanan RI

berkedudukan di Jakarta, sah menurut hukum;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Desember 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44. sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3314060912030910 atas nama Raden Mas Soetrisno Harjonagoro tanggal 18-12-2015 (fotokopi sesuai asli );-----
2. P – 2 : Foto Kopi Sertipikat Nomor: 5556/p7479/25 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 31 Maret 1998 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. P – 3 : Foto Kopi surat keterangan Nomor: 3314/SKT/20171102/0065 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen NIK: 3314066405600001 tertanggal 2 Nopember 2017, (fotokopi sesuai asli);-----
4. P – 4 : Foto Kopi KTP NIK. 3314072603770007 atas nama Sudiyo, (fotokopi sesuai asli);-----
5. P – 5 : Foto Kopi KTP NIK. 3314072603770007 atas nama Suyanti, (fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 38 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Foto Kopi KTP NIK. 3314072603770007 atas nama Yani Kusrini, *(foto kopi sesuai asli)*;-----
7. P – 7 : Foto Kopi KTP NIK. 3314072603770007 atas nama Susanti *(fotokopi sesuai asli)*;-----
8. P – 8 : Foto Kopi KTP NIK. 3314072603770007 atas nama Upik Endang Sulastri, *(foto kopi sesuai asli)*;-----
9. P – 9 : Foto Kopi Surat Kuasa No. 40 yang terbitkan Notaris PPAT Dewi Angkasari Komar, S.H tertanggal 28 Agustus 2018, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
10. P – 10 : Foto Kopi Penetapan Nomor: 11/PDT.P/2012/PN.SRG yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Sragen tertanggal 30 Januari 2012, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
11. P – 11 : Foto Kopi Surat Kuasa kepada Suwarno selaku ahli waris Raden Mas Soetrisno Harjonagoro tertanggal 29 Agustus 2018, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
12. P – 12 : Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-31102017-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen atas nama Raden Mas Soetrisno Harjonegoro tertanggal 2 November 2018, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
13. P – 13 : Foto Kopi KTP NIK. 35060131125500001 atas nama Raden Mas Soetrisno Harjonagoro, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
14. P – 14 : Foto Kopi KTP NIK 3271050807780021 atas nama Suwarno, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
15. P – 15 : Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 37353/DNS/1989/P yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 25 Maret 1989 atas nama Suwarno, *(fotokopi sesuai asli)*;-----

Halaman 39 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P – 16 : Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 470/181/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen Kecamatan Gondang Desa Gondang tertanggal 27 Agustus 2018, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
17. P – 17 : Foto Kopi Sertipikat Hak Pakai No,12/Jatingaleh diterbitkan tanggal 15 Desember 2003 Surat Ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 luas 480-197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Rebuplik Indonesia berkedudukan di Jakarta, *(fotokopi dari fotokopi)*;----
18. P – 18 : Foto Kopi Surat Kematian No.474.3/88/XII/2015 atas nama BRM Broto Soeratno HN yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gondang tertanggal 28 Desember 2015 *(fotokopi sesuai asli)*;-
19. P – 19 : Foto Kopi Surat Kematian No.474.3/87/XII/2015 atas nama Welas yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gondang tertanggal 28 Desember 2015, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
20. P – 20 : Foto Kopi Surat Keterangan Waris Nomor 470/1081/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gondang, dikuatkan oleh Camat Gondang Nomor 594/108/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, *(foto kopi sesuai asli)*;-----
21. P – 21 : Foto Kopi terjemahan dari Eigondom Verbonding Nomor 418, *(fotokopi sesuai asli)*;-----
22. P – 22 : Foto Kopi Turunan Surat Keterangan Nomor 084/Pa Ka/VII/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Raden Mas Soetrisno Harjonagoro *(fotokopi sesuai asli)*;-----
23. P – 23 : Foto Kopi Berita Acara Penghadapan, tertanggal 23 Juni 1997 atas nama R.M Sutrisno HN, diterbitkan atas nama Balai Harta Peninggalan Jakarta, *(fotokopi sesuai asli)*;-----

Halaman 40 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24 : Foto Kopi, *Acte Van Eigendom*, atas nama Pangeran Soetojo Harjonegoro, tertanggal 22 Maret 1931 (*fotokopi sesuai asli*);--
25. P – 25 : Foto Kopi Surat Ukur Verponding 481, tertanggal 22 Maret 1931, (*fotokopi sesuai asli*);-----
26. P – 26 : Foto Kopi Lokasi Makam Keluarga Soetojo Wirjo Soebroto, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
27. P – 27 : Fotokopi Surat Nomor B/III/IV/2018 Perihal Undangan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro kepada Ibu Natalia Widyastuti W tertanggal 30 April 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----
28. P – 28 : Fotokopi Surat Nomor B/1213/V/2018 Perihal Surat Peringatan Pengosongan I dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro kepada Ibu Natalia Widyastuti W tertanggal 15 Mei 2018 (*fotokopi sesuai asli*);-----
29. P – 29 : Fotokopi Surat Nomor B/1657/VII/2018 Perihal Surat Peringatan Pengosongan I dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro kepada Ibu Natalia Widyastuti W tertanggal 16 Juli 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----
30. P – 30 : Fotokopi Surat Nomor B/3056/XII/2018 Perihal Surat Peringatan Pengosongan I dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro kepada Ibu Natalia Widyastuti W tertanggal 16 Juli 2018, (*fotokopi sesuai asli*);-----
31. P – 31 : Fotokopi Surat Somasi atas nama Suwarno kepada Panglima Kodam IV/ Diponegoro tertanggal 14 Desember 2018, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
32. P – 32 : Fotokopi Surat Perintah DanDim 0733/Kodya Semarang Nomor: SPRIN-05/4/IX/1876 tertanggal 21 September 1976, (*fotokopi sesuai asli*);-----
33. P – 33 : Fotokopi Brosur Kantor Pertanahan Kota Semarang mengenai Tata Cara dan Prosedur Permohonan, (*fotokopi sesuai asli*);---

Halaman 41 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P – 34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018- Nop 33.74.020.002.013.0011.0 dan Surat Setoran Pajak Daerah 2018 atas nama JBM Moerjatmo (orang tua saksi Natalia Widyastuti.W) (*fotokopi sesuai asli*);-----
35. P – 35 : Fotokopi Surat *Eigendom Verbonding* Nomor 419, atas nama Inlander Koesen, tertanggal 28 Maret 1931 (*fotokopi sesuai asli*);-----
36. P – 36 : Fotokopi Surat *Eigendom Verbonding* Nomor 358 atas nama Her Koesen, tertanggal 28 Maret 1937, (*fotokopi sesuai asli*);---
37. P – 37 : Fotokopi Surat *Eigendom Verbonding* Nomor 421, atas nama Koesen, tertanggal 22 Juli 1935 (*fotokopi dari fotokopi*);-----
38. P – 38 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1192, atas nama Insinyur Masrianto (lokasi tersebut Terletak pada objek sengketa), (*fotokopi dari fotokopi*);-----
39. P – 39 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1697, atas nama Insinyur Boedhi Gautama, (lokasi tersebut terletak pada objek sengketa) (*fotokopi dari fotokopi*);-----
40. P – 40 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 411, atas nama Kusbandiyah, (lokasi tersebut terletak pada objek sengketa), (*fotokopi dari fotokopi*);-----
41. P – 41 : Fotokopi peta mengenai letak *Eigendom Verponding* 418 atas nama Soetojo Harjonagoro, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
42. P – 42 : Fotokopi peta Kota Semarang Arsip dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
43. P – 43 : Fotokopi Turunan Pikukuh Angka 124/Pa.Ka tertanggal 16 November 1985 beserta terjemahannya, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
44. P – 44 : Fotokopi Surat Tanggapan Nomor 116/SPPPP/II/2019 yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 28 Januari 2019, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
- Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi bermeterai

Halaman 42 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan dengan Asli atau fotokopinya yang diberi tanda

T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut;-----

1. T – 1 : -----Foto Kopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 12/Jatingaleh atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, (*foto kopi sesuai asli*);-----
2. T – 2 : Foto Kopi lembar Kendali Proses Pembuatan Sertipikat SK dan Peningkatan Hak (*fotokopi sesuai asli*);-----
3. T – 3 : Foto Kopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HP/BPN/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan RI untuk Kepentingan TNI Angkatan Darat Atas Tanah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, (*fotokopi sesuai asli*);-----
4. T – 4 : Foto Kopi Kwitansi Pelayanan Pendaftaran SK Hak Pakai, (*fotokopi sesuai asli*);-----
5. T – 5 : Foto Kopi KTP atas nama Parno qq. Departemen Pertahanan RI, (*fotokopi dari fotokopi*);-----
6. T – 6 : Foto Kopi Formulir Permohonan Pendaftaran Hak, (*fotokopi sesuai asli*);-----
7. T – 7 : Fotokopi Surat pernyataan yang di tandatangani oleh KAZIDAM Bambang Margono (Kol.Czi) tertanggal 12 Juni 2003 (*fotokopi sesuai aslinya*);-----
8. T – 8 : Foto Kopi Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Zeni Daerah Militer/IV Diponegoro S. Kimun (Kolonel Czi) tertanggal 24 Juli 2000 (*fotokopi sesuai asli*);-----
9. T – 9 : Foto Kopi Formulir Data Tanah dari Departemen Pertahanan RI tertanggal 22 Juni 1999 (*fotokopi dari fotokopi*);-----
10. T – 10 : Foto Kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Komandan Subdenzibang 023/IV PELTU Parno tertanggal 5 Mei 2002 diketahui oleh Lurah Jatingaleh (*fotokopi dari fotokopi*);-----

Halaman 43 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T – 11 : Foto Kopi Peta Bidang Tanah No.37/2007 tanggal 21 Desember 2002 (fotokopi dari fotokopi);-----

12. T – 12 : Foto Kopi Kartu Verponding Eigendom No.418 tercatat atas nama Gemeente Semarang terletak di kelurahan Redjomulyo, (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah di beri bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan Asli atau fotokopinya yang diberi tanda T.II-Intv-1 sampai dengan T.II-Intv-3 sebagai berikut;-----

1. T.II.Intv – 1 : Foto Kopi, Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kel. Jatingaleh Surat Ukur tanggal 09-12-2003 No.8/Jatingaleh /2003 luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli);-----
2. T.II.Intv – 2 : Foto Kopi Kartu Identitas Barang (KIB), Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002,178 dengan luas tanah 480.197M<sup>2</sup> peruntukan kompleks Yon Arhanudse-15, (fotokopi dari fotokopi);-----
3. T .II-Intv – 3 : Fotokopi Rekonsiliasi Data Penatausahaan BMN Berupa Tanah Dan Bangunan Antar U.O Kemhan Dan TNI Semester I TA 2016, (fotokopi dari fotokopi);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 orang Ahli dan telah didengar keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I bernama : **SUTARNO**, menerangkan;-----  
Bahwa Saksi adalah tetangga kampung Penggugat;-----  
Bahwa Saksi tinggal di Gondang sejak kecil;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat meninggalkan Gondang;-----

Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat, yaitu Alm. Sutrisno Harjonegoro yang menikah dengan Sunarti;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang sedang dipermasalahkan;--

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang akan diurus Penggugat;----

2. Saksi 2 bernama **NATALIA WIDYASTUTI WURJATMO**, menerangkan;---

Bahwa Saksi tinggal di Jl. Kesatrian sejak bulan September 1976;-----

Bahwa dasar Saksi menempati rumah di kesatrian adalah surat Izin menempati dari Kodam;-----

Bahwa ayah saksi adalah tentara TNI, terakhir berpangkat Kapten;-----

Bahwa tidak ada batasan waktu untuk menempati rumah, hanya ada pesan dari orang tua agar rumah dirawat dan tidak dipindahtangankan dan jangan dijual;-----

Bahwa Saksi mendengar isu dari masyarakat pada bulan Agustus 2018 bahwa tanah itu ada pemiliknya, kemudian Saksi dipertemukan dengan Penggugat setelah persidangan;-----

Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;-----

Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Penggugat (Suwarno) tidak dengan keluarga yang lain;-----

Bahwa Saksi dipertemukan dengan Penggugat bersama dengan warga lainnya;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang obyek sengketa;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui BPN pernah melakukan pengukuran di tanah Saksi;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai adanya pembuatan sertifikat;-----

3. Ahli bernama Sarjito, S.H., M.Hum, Cert.MP berpendapat;-----

Halaman 45 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli berpendapat bahwa *Eigondom Verponding* merupakan alat bukti pembayaran pajak khususnya untuk yang dibebankan kepada pemegang hak *eigondom*;-----

Ahli berpendapat bahwa *Eigondom Verponding* terbit setelah ada hak *eigondom*;-----

Menurut pendapat Ahli, *Verponding* ada 3 macam, yaitu hak terbit berdasarkan *wet 1870 (Verponding Barat)*, *verponding* Indonesia yaitu bukti pembayaran pajak bagi penduduk pribumi dalam perkotaan, pajak tanah yang ada di luar kota (*vent rante*);-----

Ahli berpendapat bahwa yang menerbitkan *verponding* adalah Pemerintah Belanda, setelah diterbitkan akta, didaftar, setelah memenuhi kewajiban-kewajiban, maka dikeluarkan *Eigondom Verponding*;-----

Menurut pendapat Ahli, teknis penerbitan *Eigondom Verponding* adalah masyarakat mengajukan permohonan hak *eigondom*, kemudian mengajukan pengukuran setelah diperiksa oleh Tim kemudian oleh Gubernur diputuskan/diterbitkan pembayaran (*Verponding*);-----

Menurut pendapat Ahli, hak *eigondom* diberikan kepada perorangan dan badan hukum;-----

Menurut pendapat Ahli, perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya belum dikonversi adalah terhadap hak barat yang berupa *eigondom verponding* setelah berlakunya UUPA maka harus dikonversi disesuaikan ke dalam hak-hak menurut UUPA, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960, yaitu wajib datang ke Kantor Kadaster dalam jangka waktu 6 bulan, jika warga negara tunggal maka akan dikonversi menjadi hak milik, jika tidak hadir dalam jangka waktu 6 bulan artinya tidak bias diketahui status kewarganegaraannya, yang sama sekali tidak melapor diberi waktu lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1970;-----

Halaman 46 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menurut pendapat Ahli, jika tidak melaporkan, maka berlaku ketentuan bahwa terhadap tanah-tanah bekas barat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;-----

Ahli berpendapat bahwa hak adat sampai sekarang masih berlangsung, *eigondom* maksimal sampai dengan tahun 1980, setelahnya kembali menjadi tanah negara (Keppres No.32 tahun 1979);-----

Menurut pendapat ahli, penguasaan fisik merupakan pra kepemilikan, kepemilikan dilanjutkan dengan penggunaan/kemanfaatan;-----

Ahli berpendapat bahwa terhadap pemegang *eigondom*, status kepemilikan terhadap pemilik yang tidak menguasai tanah adalah diiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek dan objeknya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena ada perjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabila tidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan (ketentuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidak melaporkan kena sanksi. Penguasaan fisik merupakan bentuk faktual yang kemudian meningkat kepada hak kepemilikan, aspek yuridisnya, penguasaan itu merupakan pra-kepemilikan, yang diutamakan aspek faktual riilnya setelah ada kepemilikan ada hubungan subjeknya sama objeknya maka sudah bisa diterbitkan sertipikat untuk bukti dan meningkat menjadi pemilik, nama kriteria kepemilikan setelah kepemilikan bisa melanjutkan ke penggunaan atau pemanfaatan, itu siklus yang selalu dipakai dalam prosedur proses pertanahan. Yang mengajukan tapi tidak menguasai fisik tidak akan terbit sertipikatnya- menjadi tidak eksis lagi, dengan asumsi pemilik tidak membutuhkan lagi karena telah menelantarkan tanah;-----

Halaman 47 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi dan cukup dengan bukti surat, walaupun sudah diberikan kesempatannya untuk itu:-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi **KHOLIDUN** menerangkan;-----

Bahwa pada saat pembuatan patok tidak ada permasalahan;-----

Bahwa Saksi memulai proses pembuatan sertifikat sejak tahun 2000-an;-----

Bahwa dalam proses penerbitan SHP tidak ada pertentangan dengan pendaftaran sertifikat;-----

Bahwa dokumentasi telah diterima oleh BPN;-----

Bahwa pengukuran dilakukan sebelum pengajuan proses pendaftaran sertifikat;-----

Bahwa untuk mengajukan permohonan sertifikat, ada sprintnya;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas tanah yang diajukan sertifikat;-----

Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan buku Desa dari Kelurahan;-----

Bahwa pada saat pengukuran, Kepala Desa tidak hadir;-----

2. Saksi **DJUMADI**, menerangkan;-----

Bahwa Saksi bertugas di bagian barang Tak Bergerak, membidangi pensertipikatan (staf Ka.Si BTB) pada saat proses pembuatan obyek sengketa;-----

Halaman 48 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerima laporan tentang pengajuan pengukuran ke kanwil BPN Jateng, setelah ada GS dimintakan ke BPN Kota, bahwa tanah tersebut adalah tanah negara bukan, eigondom, kemudian mengajukan ke Panitia A Pusat;-----

Bahwa Tahun 2003, terbit SK pemberian hak kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Sertipikat Hak pakai dan kemudian terbit obyek sengketa;-----

Bahwa Saksi tidak menerima BA Panitia Ajudikasi, Saksi hanya menerima GS yang sudah jadi;-----

Bahwa ada dilampirkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian Agraria;-----

Bahwa selama proses pensertipikatan, dari pelaksanaan tidak pernah ada komplein dari pihak lain yang merasa memiliki atas tanah tersebut;

Bahwa Saksi tinggal di asrama, yang merupakan peninggalan eks KNIL, dalam wilayah obyek sengketa;-----

Bahwa setiap tahun, Saksi memperbaharui surat ijin penempatan;-----

Bahwa dalam obyek sengketa, selama ini Saksi belum pernah mendengar ada terbit sertipikat lain;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 28 Februari 2019, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2019 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 28 Pebruari 2019 yang selengkapnya terlampir dalam Berkas Perkara yang Merupakan satu kesatuan dengan berkas putusan;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 49 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan Putusan Pengadilan adalah:-----

*"Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan jatingaleh terbit 15 Desember 2003 surat ukur Nomor 8/Jatingaleh/2003 terbit tanggal 9 Desember 2003 luas 480.197 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti T.II Intervensi-1);-----*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 November 2018 pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari eksepsi dan bantahan atas pokok perkaranya. Sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdiri dari eksepsi dan bantahan atas pokok perkaranya;-----

Bahwa, adapun eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
2. Gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan kurang pihak;-----
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);-----
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap obyek perkara;----

Sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);-----
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap obyek perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai *legal standing* atau kepentingan Penggugat untuk menggugat obyek sengketa;-----

Halaman 50 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya

"Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara",

Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II

cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya

menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara

Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan

suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; - -

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum

adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat

diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum

ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang

bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara

yang bersangkutan di lain pihak;-----

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-

faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh

faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan Kepentingan dalam kaitannya dengan

orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila

Halaman 51 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan Point d'interest-Point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berikutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat

Halaman 52 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai mempunyai kepentingan untuk menggugat ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;-----

Bahwa, dari bukti P.15 berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Sragen, Penggugat adalah anak ke 2 dari pasangan suami istri Sutrisno dengan Sunarti;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.10 berupa Penetapan Nomor 11/PDT.P/2012/PN.SRG yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2012 didapatkan fakta hukum bahwa Raden Mas Soetrisno Harjonagoro adalah anak dari Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro dengan ibu Welas sedangkan Raden Mas Broto Soeratno Harjonagoro adalah keturunan dari Pangeran Soetojo Harjonagoro sebagaimana disebut dalam bukti P.22 yaitu surat keterangan Nomor 084/Pa.Ka/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. KGPH Koesoemojoedo;-----

Bahwa, dari bukti P.9 yaitu Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Angkasa Komar tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya Penggugat diberi kuasa untuk melakukan pengurusan surat-surat sampai tuntas atas tanah-tanah peninggalan atas nama Koeseen dan Pangeran Soetojo Harjonagoro mengingat tanah-tanah peninggalan tersebut masih berwujud *Verponding Eigendom*. Melakukan pengurusan surat-surat sampai tuntas khusus terhadap tanah-tanah atas nama Koeseen dan

Halaman 53 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Soetojo Harjonagoro yang terletak di wilayah Semarang, Blora, Pacitan, Karanganyar, Jakarta, Pekalongan, Batang, Kendal, Tuban, Surabaya, Cirebon dan Sragen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.10 dan P.9 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang diberikan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas harta Peninggalan dari Pangeran Soetojo Harjonagoro;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.23 berupa Berita Acara penghadapan yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Juni 1997, menerangkan bahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak keberatan untuk menyerahkan surat Akta *Van Eigendom Verponding* Nomor 358, 448, 457, 418, 419, 118, 119 dan 120 *Afschrieff Goeder Tron* Notaris tanggal 21 Nopember 1889 kepada R.M. Sutrisno HN;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.24 berupa *Acte Van Eigendom* yang diterbitkan 22 Maret 1931 *uitgegeven voor afschrift Notaris Goeder Tron* dan P.25 berupa *Verponding Nummer* blok 418 serta bukti P.21, menjelaskan *Verponding* 418 adalah merupakan milik Pangeran Soetojo Harjonagoro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, P.23, P.24, P.25 di atas terdapat fakta hukum bahwa *Eigendom Verponding* 418 adalah merupakan milik dari Pangeran Soetojo Harjonagoro yang didalam perolehannya atas bukti surat tersebut oleh Penggugat didapat dan dilakukan dengan cara yang sah dan diberikan oleh Lembaga Negara (Balai Harta Peninggalan Jakarta Departemen Kehakiman Republik Indonesia) yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap kedudukan *Eigendom Verponding* tersebut dikaitkan dengan ada atau tidaknya kepentingan/*legal standing* Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa;-----

Halaman 54 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal 1 ayat

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria menyebutkan;-----

*"Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21";-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan;-----

- 1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;-----
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;-----
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganeraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;-----
- 4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan;-----

*"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----*

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan

Halaman 55 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak, alat-alat bukti tertulis dimaksudkan dapat berupa grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordannantie* (Staatsblad 1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overcschrijvings Ordannantie* (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;---

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa *Eigendom Verponding* yang dimiliki oleh Pangeran Soetojo Harjonagoro adalah sah menurut hukum selama belum ada Putusan Pengadilan yang mengatakan sebaliknya. Namun demikian untuk kemudian dapat dikonversi menjadi Hak Milik atau hak yang lainnya sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas harus terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Pertanahan, sehingga terdapat kejelasan mengenai hubungan hukum antara tanah tersebut dengan Penggugat maupun dengan ahli waris Pangeran Soetojo Harjonagoro lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis atau surat Penggugat dari P.1 sampai dengan P.44 Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum Penggugat telah mendaftarkan *Eigendom Verponding* kepada Kantor Pertanahan sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat, Penggugat belum mempunyai kepentingan untuk menggugat Obyek Sengketa mengingat belum tuntasnya hubungan hukum antara Penggugat dengan *Eigendom Verponding* 418 pasca Indonesia merdeka dan setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

Halaman 56 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Legal Standing atau kepentingan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang legal standing diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap Gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a-quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Halaman 57 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan lain yang

berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;-----

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat Tanggal 1 Maret

2019 oleh Kami A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua

Majelis, ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn dan EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 Maret

2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUKMINAH,

S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang dan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, tanpa di-

hadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 58 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH, S.H.,M.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 140/G/2018/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	143.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp	6.000,-

Halaman 59 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN-SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Putusan

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

320,000;-

(tiga ratus duapuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)